



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut, sebagai **Para Pemohon I**;

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman ----- Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, dan orangtua calon mempelai wanita di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK, tanggal 26 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang bernama -----, tempat / tanggal lahir Sei. Ungar Utara, 06 Mei 2002, NIK 2102024605020003, beragama Islam, pendidikan terakhir SMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

2. Bahwa anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974), karena baru berumur 18 (Delapan Belas) Tahun 5 bulan ;

3. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II Memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk dapat memberikan Dispensasi Pernikahan / Perkawinan kepada anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II tersebut ;

4. Bahwa anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II ----- akan dinikahkan dengan seorang laki - laki yang bernama -----, lahir di Sawang, tanggal 10 Oktober 1995, NIK : -----, agama Islam, Pendidikan SMA (Tamat), Pekerjaan Satpam (PT. Energi Cahaya Makmur), tempat tinggal di Jl. Layang, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi. Kepulauan Riau ;

5. Bahwa alasan Para Pemohon I dan Para Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- dan ----- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) Tahun, serta keduanya sering berjumpa layaknya sepasang kekasih yang berpacaran, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti zinah, hamil diluar nikah serta fitnah dari tetangga, serta ----- dan ----- telah sepakat untuk membina rumah tangga ;

6. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II sebagai orang tua sanggup dan bersedia membantu anak Para Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baikpun itu secara ekonomi maupun dalam hal lainnya ;

Halaman 2 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



7. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sepersusuan ;

8. Bahwa anak Para Para Pemohon yang bernama ----- sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;

9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama ----- berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga (Kepala Rumah Tangga) dan telah bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan Rp. 3.400.000 / bulan ;

10. Bahwa antara anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang bernama ----- dengan calon suaminya yang bernama ----- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;

11. Bahwa keluarga Para Pemohon I dan Para Pemohon II dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan antara ----- dengan ----- tersebut, dan tidak ada lagi orang atau ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan kedua anak tersebut ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon I dan Para Pemohon II mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Hakimagar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II ini sebagai berikut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
- 2) Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama -----;

Halaman 3 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan arahan mengenai akibat hukum dari dispensasi kawin, dan tanggung-jawab yang muncul dari perkawinan, mengingat anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah pasangan muda yang belia, dan atas nasehat tersebut Para Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan mereka karena atas Permintaan dari anak Para Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat atau intim jika dibiarkan terlalu lama maka Para Pemohon khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina;
- Bahwa saat ini umur anak Para Pemohon 18 tahun 6 bulan, dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.400.000.-(tiga jutaempat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang keinginan anak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan -----, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder karena anak Para Pemohon belum



cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur memerintahkan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa di masyarakat pedesaan tempat tinggal Para Pemohon, usia anak Para Pemohon umumnya sudah banyak menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya peraturan baru mengenai usia minimal menikah minimal 19 tahun;
- Bahwa jika mereka (anak Para Pemohon dan calon suaminya) diputuskan untuk menunggu sampai ia (anak Para Pemohon) berusia 19 tahun, Para Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan zina karena sudah sedemikian dekatnya mereka berhubungan;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim telah mendengarkan keterangan calon mempelai pria (anak kandung Para Pemohon) yang bernama ----- umur 18 tahun 6 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Jalan Parit Mangkel, RT.001 RW.002, Desa Sungai Ungar, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau,

secara lisan di depan persidangan memberikan keterangan, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa usia saya saat ini 18 tahun 6 bulan, dan saat ini saya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa saya dan calon suami beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan ini adalah kehendak saya dan calon suami sepenuhnya, tidak ada paksaan dari pihak orangtua kami dan pihak manapun;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah melaporkan kehendak kami untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder karena ----- belum cukup umur, maka kami mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Halaman 6 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami belum pernah melakukan perzinahan, namun sudah melakukan perbuatan yang mendekati pada perbuatan zina yaitu sering bermesraan;
- Bahwa saya dan ----- tidak sanggup menunggu 6 bulan lagi sampai ----- berusia 19 (Sembilan belas) tahun, karena godaan yang begitu kuat untuk melakukan perbuatan zina;
- Bahwa saya bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.400.000.-(tiga jutaempat ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK -----, tertanggal 13 Juni 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK -----, tertanggal 13 Juni 2013, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- dan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Nomor 449/88/XI/1998, tertanggal 23 November 1998, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, NIK 2102022005160001, tanggal 10 Januari 2018, yang telah dibubuhi materai

Halaman 7 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Nomor 2102CLT1809200814065, tertanggal 12 September 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karimun, Nomor 2102CLT210420082752, tertanggal 21 April 2008, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kundur, Kabupaten Karimun Nomor DN-31/M-SMA/13/0750036, tertanggal 15 Juni 2020 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Asli Surat Pemberitahuna kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-318/Kua.32.02.5/PW/01/10/2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Kundur, tanggal 19 Oktober 2020, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi kode P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti bukti tertulis di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

- I. Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal ----- Kabupaten Karimun, Propinsi



Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Para Pemohon adalah sebagai adik ipar Pemohon, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, dan anak kandungnya yang bernama ----- sejak lama, dan saksi mengenal calon suami ----- sudah lama karena tinggal satu desa;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan Para Pemohon dan kedua orangtua calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, mereka sering berjumpa karena rumah yang berdekatan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sering keluar rumah sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu, selebihnya mereka pacaran di rumah Para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan pihak calon suami telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Para Pemohon dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 9 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah, karena di kampung kami setidaknya seusia anak Para Pemohon sudah banyak yang menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi di kampung kami terdapat beberapa orang anak sebaya anak Para Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.400.000.-(tiga jutaempat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu 6 bulan lagi, maka keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Para Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena calon suami sudah melamar anak Para Pemohon dan juga sudah direncanakan akan melakukan akad nikah di bulan Desember 2020;

II. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jln. Layang, RT.001 RW.001, kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Para Pemohon adalah saudara sepupu Pemohon II, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, dan anak kandungnya yang bernama ----- sejak lama, dan saksi mengenal calon suami ----- sudah lama karena tinggal satu desa;

Halaman 10 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan Para Pemohon dan kedua orangtua calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat, mereka sering berjumpa karena rumah yang berdekatan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sering keluar rumah sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu, selebihnya mereka pacaran di rumah Para Pemohon;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan pihak calon suami telah melamar anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Para Pemohon dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa yang sudah layak untuk menikah, karena di kampung kami setidaknya seusia anak Para Pemohon sudah banyak yang menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi di kampung kami terdapat beberapa orang anak sebaya anak Para Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Halaman 11 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.400.000.-(tiga jutaempat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu 6 bulan lagi, maka keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Para Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena calon suami sudah melamar anak Para Pemohon dan juga sudah direncanakan akan melakukan akad nikah di bulan Desember 2020;

Bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon supaya diberi Penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang merupakan calon mempelai Perempuan untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini maka untuk mempersingkat, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam jenis perkara bidang hukum perkawinan sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum

Halaman 12 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Para Pemohon yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar Para Pemohon tidak terburu-buru menikahkan anaknya yang belum memenuhi syarat minimal untuk menikah karena masih berusia 18 tahun 6 bulan, dan memberikan kesempatan bagi anak Para Pemohon yang masih dalam kategori anak (vide Pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) agar tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakat mereka, dan menunda dulu kehendak mereka untuk menikah, namun Para Pemohon bersikeras agar perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah juga mendengarkan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai wanita dan pria, yang pada pokoknya keterangan ketiga pihak yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon agar anak kandung Para Pemohon diberikan izin dispensasi kawin karena masih di bawah umur menikah agar dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon kepada pengadilan agar pengadilan memberikan izin dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon mempelai pria, yang saat ini calon mempelai wanita tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan, yang belum memenuhi syarat minimal peraturan perundang-undangan bagi laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai prianya berusia 23 tahun, telah mencapai batas minimal perkawinan pria (19 tahun), izin dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan kedua mempelai tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon aquo, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 yang berupa foto copy, telah dimeteraikan dengan cukup telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan cocok dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut secara formal sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Pemohon aquo, Hakim mempertimbangkannya secara materil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan demikian berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara aquo, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 adalah fotokopi Akta nikah Para Pemohon dan Kartu Keluarga Para Pemohon, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa ----- merupakan anak kandung Para Pemohon yang masuk dalam susunan anggota keluarga Para Pemohon, dengan demikian berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan Para Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara aquo, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. ----- dan juga -----, bukti tersebut adalah akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon

Halaman 14 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Para Pemohon dan masih berusia 18 tahun 6 bulan sedangkan ----- berusia 25 tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun pelajaran 2019/2020 An.Anak Para Pemohon, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.7 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon hanya menempuh tingkat pendidikan sampai tingkat SMA, dengan demikian berdasarkan bukti aquo patut dinyatakan Para Pemohon mempunyai *legal standing* atas perkara aquo, dan bukti tersebut relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan menikah, Model N5, tanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, bukti aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dan ----- dengan alasan bahwa Anak Pemohon belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi tersebut telah menerangkan fakta sebagai berikut, bahwa :

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa kehendak untuk menikah adalah kehendak anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan paksaan Para Pemohon dan kedua orangtua calon suami;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 15 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan atau pacaran, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, mereka sering berjumpa karena rumah yang berdekatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.400.000.-(tiga jutaempat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan pihak calon suami telah melamar anak Para Pemohon, dan tidak ada Para Pemohon dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa di kampung tempat tinggal Para Pemohon terdapat beberapa orang anak sebaya anak Para Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa jika anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu 6 bulan lagi, maka keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Para Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena calon suami sudah melamar anak Para Pemohon dan juga sudah merencanakan acara akad nikah sekaligus pestanya di bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana yang Hakimpertimbangkan di muka, Hakimtelah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai dalil tetap sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Para Pemohon 18 tahun 6 bulan, dan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari Para Pemohon dan orangtua calon suaminya;

Halaman 16 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah begitu dekat atau intim jika dibiarkan terlalu lama maka Para Pemohon khawatir mereka terjerumus pada perbuatan zina;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Satpam dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.400.000.-(tiga jutaempat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak adhubungan sepersusuan dan mereka tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon sepakat dan mengizinkan pernikahan ini;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang keinginan anak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan -----, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur karena anak Para Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur memerintahkan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa di masyarakat pedesaan tempat tinggal Para Pemohon, usia anak Para Pemohon umumnya sudah banyak menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya peraturan baru mengenai usia minimal menikah minimal 19 tahun;
- Bahwa jika anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak jadi menikah karena harus menunggu 6 bulan lagi, maka keluarga besar Para Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Para Pemohon akan menanggung malu di tengah masyarakat karena calon suami sudah melamar anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Pemohon angka 1 dan angka 2, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak bergulirnya perubahan Undang- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, maka telah berlaku pula aturan baru mengenai batas usia untuk melakukan perkawinan, dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan merubah norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*", haruslah ditafsirkan bahwa Undang-Undang Perkawinan **tidak menghendaki** pelaksanaan perkawinan di bawah umur karena prinsip, maksud dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa penafsiran tersebut juga berangkat dari kenyataan di masyarakat bahwa perkawinan di bawah umur banyak berujung pada perceraian yang secara garis besar dapat ditarik kesimpulan disebabkan oleh karena belum siapnya suami atau isteri pasangan muda di bawah umur secara fisik, mental dan pikiran untuk melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga, menghadapi dan menyelesaikan problematika rumah tangga yang sangat kompleks. Dan pernikahan dini juga memberikan dampak lain yang tidak dapat disepelekan bahwa semakin meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran usia yang masih belia;

Halaman 18 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa demikianlah prinsip, maksud dan tujuan dari Undang-Undang Perkawinan membatasi syarat umur minimal bagi pria dan wanita untuk menikah, agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera yang telah dicita-citakan dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Indonesia dapat terwujud. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 aquo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah *mencegah perkawinan di usia anak-anak*;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan aquo dapatlah dipahami bahwa usia menikah mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata,

Halaman 19 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sangatlah beralasan jika negara telah mengatur dengan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah karena lebih banyak konsekuensi negatif/ mudharat yang muncul daripada manfaat yang ingin dicapai dari tujuan perkawinan, *sepanjang* perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang mendesak atau darurat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Negara menghendaki perkawinan tidak dilakukan di bawah batas usia perkawinan karena tujuan dari perkawinan tidak akan terwujud, namun Negara tetap menyediakan “*emergency door*” bagi penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan bagi pria maupun wanita yaitu 19 (Sembilan belas) tahun melalui lembaga dispensasi kawin kepada pengadilan. Sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat 2 jo. Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Ayat 2

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Ayat 3 :

“Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”.

Menimbang, bahwa sungguhpun Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*hadir*” sebagai “*emergency door*” bermuatan norma yang bersifat “*open legal policy*”, norma tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menakar dan menilai alasan mendesak pria dan wanita di bawah umur perkawinan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga penyimpangan terhadap ketentuan syarat umur mempelai pria dan wanita untuk menikah minimal 19 (Sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) beralasan secara hukum atau tidak;

Halaman 20 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Menimbang, bahwa kebolehan penyimpangan ketentuan tersebut dalam perkara ini juga tetap harus berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan pembuktian Para Pemohon beralasan hukum atau tidak. Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut : *"Menurut para Para Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata "penyimpangan" UU Perkawinan harus dimaknai "penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan". Terhadap permohonan para Para Pemohon tersebut, **Mahkamah berpendapat** bahwa frasa "**penyimpangan**" a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;*

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini sependapat dengan putusan MK aquo jika frasa "*penyimpangan*" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak *an sich* dengan alasan kehamilan di luar perkawinan, melainkan dengan alasan-alasan darurat atau dhoruriyah yang memenuhi syarat keadaan darurat menurut doktrin hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa usia anak Para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan merupakan usia di bawah umur perkawinan, karena calon mempelai wanita yang merupakan anak Para Pemohon tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sungguhpun negara telah membatasi usia perkawinan namun tetap saja kenyataan sosial di masyarakat, perkawinan dini atau di bawah umur masih marak terjadi, menurut hasil penelitian berupa dokumen laporan Plan International bertajuk '*Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative*' ini dilakukan Plan dan lembaga penelitian berbasis di Inggris, Coram International di Indonesia pada tahun 2015, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi terutama untuk anak perempuan, aksesibilitas informasi di internet mudahnya anak-anak mengetahui informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan factor hamil di luar nikah. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut menentukan situasi pernikahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian aquo menempatkan hukum pada posisi yang dilematis dalam penegakan hukum perkawinan dalam hal batas usia perkawinan *vis a vis* asas keadilan bagi setiap orang kala pemerintah belum memiliki *jurus jitu* mengentaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini aquo di tengah masyarakat milenial dewasa ini;

Menimbang, bahwa dengan *hasil penelitian Plan Internasional pada tahun 2015* dihubungkan dengan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 6 bulan yang hanya menamatkan sekolah di tingkat SMA, dan juga berdasarkan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon setidaknya terdapat beberapa orang anak di kampung Para Pemohon dan kedua orang saksi yang sebaya atau seumuran dengan anak Para Pemohon yang kini telah menikah dan memiliki anak. Fakta tersebut menurut Hakim adalah potret kenyataan sosial di masyarakat bahwa pemerintah belum berhasil mengentaskan problematika perkawinan diusia dini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang

Halaman 22 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Dalam perspektif agama, seperti Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, perkawinan berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* Pemahaman perkawinan yang sah tersebut harus dilihat dari dua aspek yakni sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia pada zaman sekarang, di mana kemungkinan kemudharatan tersebut jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam

Halaman 23 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan tanpa status hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari *Kitab Safinatun Najah* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menerangkan bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu:

1. Apabila seseorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap balig dan jika mengalami haid menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balignya telah tiba.
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. Namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap balig.
3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap balig.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama ulama fikih telah menetapkan seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah *cukup umur* atau *balig*. Balig berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk;

Halaman 24 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



Menimbang, bahwa batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang berusia 15 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 18 tahun 6 bulan bagi perempuan, sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, baik bagi laki-laki maupun anak perempuan. Dengan demikian melihat ketentuan hukum Islam, menurut Hakimusia anak Para Pemohon 18 tahun 6 bulan merupakan usia yang sudah masuk kategori balig dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hanya saja apakah di usia anak Para Pemohon 18 tahun 6 bulan tersebut, dapat menikah? sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Negara dapat terwujud, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat dan “kemudhorotan harus disingkirkan”. Kesenjangan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita. Maka hanya melalui pintu perkawinan ekses-ekses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hukum (*ijtihad*) Dr. Muhammad Shidqi Al-Burnu bin Ahmad. Dalam Kitab *Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'id Al-Fiqh Al-Kuliyah*. Muassasah Halaman 233, dan pendapat Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*. halaman 277, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa tidak setiap kondisi darurat itu memperbolehkan hal yang sejatinya telah diharamkan. Ada syarat dan ketentuan darurat yang dimaksud dalam kaidah tersebut yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut;

1. Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi, tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka.
2. Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut.

Halaman 25 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK



3. Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya.

4. Keharaman yang ia lakukan tersebut tidaklah menzalimi orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan Hakim aquo sudah sepatutnya demi hukum dan demi memenuhi rasa keadilan maka pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai wanita . Anak Para Pemohon dan agar Para Pemohon dapat menikahkan anaknya kepada calon mempelai pria dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menaruh apresiasi atas kesadaran hukum Para Pemohon selaku orangtua dari calon mempelai wanita untuk mohon keadilan kepada Pengadilan Agama agar kehendak Para Pemohon dengan alasan mendesak/ darurat agar pengadilan memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon, meskipun kehendak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, mengingat masih banyak juga kenyataan di masyarakat pernikahan di bawah umur yang dilakukan secara sirri atau secara sembunyi-sembunyi marak dilakukan, bahkan banyak juga pada akhirnya terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal. 89 ayat 1 Undang Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, atas permohonan subsidair Para Pemohon, Hakim dalam perkara aquo tidak mempunyai pendapat lain selain yang telah dipertimbangkan diatas;

Mengingat bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (-----) untuk menikah dengan calon suaminya (-----);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada persidangan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Nasihin,S.Sy sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Nasihin,S.Sy

Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 00.000,-
4. PNBP Reelas		Rp.20..0000
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 116.000,-

Terbilang (seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 27 dari 27 Halaman Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2020/PA.TBK